



**PENETAPAN**

Nomor 271/Pdt.P/2022/PN.Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**CUNCUN**, N.I.K. : 3204126712700003, Tempat, Tanggal lahir : Bandung, 06-08-1969. Alamat : Mangga Dua, RT.003, RW.001, Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : -----PEMOHON ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 9 Juni 2022 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register perkara No. 271/Pdt.P /2022/ PN.Blb tanggal 23 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Anak dari suami isteri H. D. MAMUN dan HJ. I MARYATI sebagaimana SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 474.1 / 003 / DS.SKP / 43 / 2022, tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Sukapura, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua Pemohon di beri nama : CUNCUN, sebagaimana tercantum dan tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, serta di dalam Ijazah SD, Ijazah SMP demikian juga didalam Akta Nikah ;
3. Bahwa Pemohon saat ini hendak melaksanakan ibadah haji, kemudian atas saran dari ahli Agama bahwa nama Pemohon harus diganti agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji yaitu dari nama CUNCUN menjadi nama EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970, demikian juga disamping Pemohon mengganti nama

Halaman 1 dari 12 Penetapan  
Nomor 271/Pdt.P/2022/PN.Blb



juga tanggal lahir yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk terdapat kekeliruan yaitu tanggal lahir Pemohon tanggal 06-08-1969, sehingga nama Pemohon disamping diganti menjadi EULIS CUNCUN juga tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 27 Desember 1970 ;

4. Bahwa Pemohon mengganti nama tersebut di atas, bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan ganti nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula ditulis dan dibaca CUNCUN, lahir di Bandung tanggal 06 Agustus 1969 diganti menjadi nama ditulis dan dibaca EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula ditulis dan dibaca CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 06 Agustus 1969 diganti menjadi nama ditulis dan dibaca EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah Hadir Kuasanya Soni Widianarko,SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :



1. Asli dan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Cuncun dengan No Nik.3204126712700003, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar Atasnama Cuncun dengan No. 032 /I02 / Kep / I 83, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Surat tanda tamat belajar Sekolah Tingkat Pertama atasnama Cuncun dengan No. 173 / C / Kep / I 85, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu keluarga No.3204122304056995 atasnama Wawan Hermawan, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sukapura atasnama Euis Cuncun, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat keterangan identitas atasnama Euis Cuncun Dengan No.470/054/DS.SKP / VI / 2022 atas nama Euis Cuncun, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut, di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **Leni Suryani** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu kandung saksi ;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon bernama adalah Sdr.Darwin dan ibunya bernama Sonya;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970;
- Bahwa sewaktu kecil Pemohon biasa di panggil Eulis dan nama aslinya yang saya ketahui ialah Eulis cuncun yang lahir 27 Desember 1970 entah mengapa berubah didalam surat surat adminitrasi ;
- Bahwa orang tua Pemohon, bapaknya bernama H.D Mamun dan ibunya HJ. I Maryati ;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang ke 4 (empat) dari empat bersaudara;

Halaman 3 dari 12 Penetapan  
Nomor 271/Pdt.P/2022/PN.Blb



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas nama dan tanggal lahirnya, karena untuk keperluan naik haji ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Asep Syamsudin ,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu kandung istri saksi ;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon bernama adalah Sdr.Darwin dan ibunya bernama Sonya;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970;
- Bahwa sewaktu kecil Pemohon biasa di panggil Eulis dan nama aslinya yang saya ketahui ialah Eulis cuncun yang lahir 27 Desember 1970 entah mengapa berubah didalam surat surat adminitrasi ;
- Bahwa orang tua Pemohon, bapaknya bernama H.D Mamun dan ibunya HJ. I Maryati ;
- Bahwa Pemohon adalah anak yang ke 4 (empat) dari empat bersaudara;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas nama dan tanggal lahirnya, karena untuk keperluan naik haji

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengeluarkan Penetapan bahwa Pemohon yang bernama CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 06 Agustus 1969 diganti menjadi nama ditulis dan dibaca EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970, sesuai yang tertera dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P. 1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Leni Suryani** dan saksi **Asep Syamsudin** telah diperoleh fakta hukum, bahwa benar Pemohon yang bernama EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970 ;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti-bukti surat dan alat bukti saksi, Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan dari Pemohon untuk menetapkan perbaikan penulisan nama Pemohon yang bernama CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 06 Agustus 1969 diganti menjadi nama ditulis dan dibaca EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970 dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1S/d P.6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, bahwa Pemohon yang bernama CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 06 Agustus 1969, adalah benar anak dari H.D Mamun dan ibunya HJ. I Maryati, dimana Pemohon hendak mengganti namanya menjadi EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970, adalah merupakan keinginan Pemohon sendiri dikarenakan dengan alasan karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak kecil Pemohon dipanggil dengan nama kesayangan oleh keluarga dengan nama Eulis ;

Menimbang, bahwa oleh karena pergantian nama Pemohon tersebut adalah keinginan dari Pemohon, karena Pemohon hendak melaksanakan ibadah Haji, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, dengan demikian petitum ke 2(dua) dari permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon, yang bernama EULIS CUNCUN, yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970, tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka untuk kepentingan Pengurusan administrasi Pemohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan agar dapat dipergunakan untuk selanjutnya guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Haji sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah





selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pergantian nama Pemohon yang semula bernama CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 06 Agustus 1969, adalah benar anak dari H.D Mamun dan ibunya HJ. I Maryati, dimana Pemohon hendak mengganti namanya menjadi EULIS CUNCUN, lahir di Bandung pada tanggal 27 Desember 1970, adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatatkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, guna kepentingan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon tersebut ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Kami, Idi Il Amin, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 23 Juni 2022 Nomor: 271/Pdt.P/2022/PN.Blb, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh M. Andi Rahadyan Yasin, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(M.Andi Rahadyan Yasin,SH,MH)

(Idi Il Amin,SH,MH)

Halaman 7 dari 12 Penetapan  
Nomor 271/Pdt.P/2022/PN.Blb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00;
2. Administrasi.....Rp. 50.000,00;
3. Panggilan .....Rp. 60.000,00 ;
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,00 ;
5. Meterai .....Rp. .000,00 ;

Jumlah .....Rp. .000,00;

(seratus lima puluh satu ribu Rupiah)